



**PUTUSAN**

Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Santi Wiyati binti Dg.Ngalle**, umur 32, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pattimura, RT 17 RW 006, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

**L a w a n**

**Iswahyudin bin Saidin Landape**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Badan Diklat Propinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT 17 RW 6, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0573/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 03 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan Pembagian Harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6-10-1999, yang

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal 1 dari 17 halaman



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/X/II1999 tanggal 06 Oktober 1999, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 027/Pdt.G/2014 PA Kdi tanggal 18 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor 113/AC/2014/PA Kdi ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah dengan ukuran  $25 \text{ m}^2 \times 17 \text{ m}^2 = 425 \text{ M}^2$  dan sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran  $7 \text{ M}^2 \times 13 \text{ M}^2$  terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Drs.Pither T ;
3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut Tergugat telah menjualnya secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat seluas  $4 \text{ M}^2 \times 8 \text{ M}^2$  dan oleh karenanya Penggugat mohon agar penjualan yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan mohon penjualan tersebut dibatal ;
4. Bahwa harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat khawatir kepada Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta tersebut, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek tersebut ;
6. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut dibagi dan masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 2 dari 17 halaman



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat secara sepihak dengan ukuran 4 m x 8 m adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa harta bersama tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama tersebut sebagaimana terurai dalam gugatan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana pada posita gugatan ini dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang pertama, kedua yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan majelis hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar hartanya tersebut dapat diselesaikan pembagiannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak menempuh proses mediasi, dan majelis hakim menunjuk Drs.Ansaruddin.S.H. sebagai mediator dan mediasi gagal lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 3 dari 17 halaman



1. Dengan segala hormat kepada yang mulia bapak hakim Pengadilan agama, saya nyatakan gugatan Penggugat tidaklah lengkap karena yang dimaksud harta yang didapatkan selama perkawinan itu bukan hanya rumah dan sebidang tanah, tetapi seluruh harta baik yang bergerak seperti perabot dan lain-lain yang dimaksud Penggugat adalah harta bersama ;
2. Disini, saya tidak mengerti yang mana sebenarnya yang dimaksud harta bersama karena rumah tersebut dibangun dari pinjaman bank yang sampai hari ini belum lunas, jadi masih dalam pengawasan bank. Berikut kami lampirkan bukti kredit dari bank. Jadi menurut pertimbangan kami harta tersebut tidak dapat dibagi ;
3. Kemudian dari pada itu, jika yang dimaksud Penggugat ada harta bersama, berarti ada juga utang bersama karena kredit (pinjaman) dari bank itu atas persetujuan bersama ;
4. Dari keseluruhan jawaban kami di atas dan niat yang tulus ingin menawarkan kepada Penggugat, kiranya mau berkomitmen untuk menyerahkan seluruh harta yang didapatkan selama perkawinan kiranya ikhlas untuk kita serahkan semua kepada anak di bawah pengawasan pengadilan ;
5. Namun sekiranya Penggugat bersikeras ingin membagi harta gono gini tersebut yang dimaksud, dengan berat hati kami sampaikan bahwa Penggugat harus mengembalikan sisa kredit di bank sebanyak 50 % dari jumlah sisa utang keseluruhan atau dengan sangat terpaksa angsuran kredit di bank tersebut saya hentikan saat ini juga dan rumah serta tanah tersebut disita oleh bank ;

Demikian jawaban ini saya buat dan memohon kepada yang mulia pengadilan agama Kendari untuk memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya yang diajukan pada tanggal 27 Januari 2015 telah memberikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai alasan Tergugat yang mengatakan harta bersama terdiri dari harta bergerak adalah benar, tetapi alasan Tergugat tentang

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 4 dari 17 halaman



kurangnya alat bukti yang dipegang Penggugat adalah tidak benar, sebab harta yang dimaksud Tergugat seperti perabot rumah tangga (lemari, kursi, tempat tidur dan lain-lain) sengaja Penggugat tidak memasukkan sebagai obyek gugatan (Penggugat tidak persoalkan), karena harta-harta tersebut tidak layak lagi untuk digunakan, namun jika Tergugat berkeinginan untuk menguasai/memiliki harta-harta tersebut dengan hati ikhlas Penggugat merelakannya ;

2. Bahwa mengenai alat bukti yang akan diajukan sebagai pembuktian dalam persidangan Penggugat memiliki alat bukti yang Penggugat dapat pertanggung jawabkan sebagai bukti bahwa harta bersama tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa mengenai utang bersama yang dimaksud Tergugat berupa pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra adalah benar adanya, uang kredit tersebut sebagai jaminannya adalah SK Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan itu lumrah sebagai PNS mengambil kredit untuk keperluan sehari-hari sebagai keluarga, apakah keperluan untuk Tergugat atau untuk keperluan Penggugat, namun yang jelas pinjaman kredit tersebut atas persetujuan Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa mengenai harta bersama berupa sebidang tanah dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang diajukan Penggugat sebagai obyek gugatan adalah sah, karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat memiliki alat bukti atas obyek sengketa tersebut ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 3 Februari 2015 telah memberikan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa mengenai harta bersama selain dari pada rumah dan sebidang tanah yang diperkarakan oleh Penggugat sebenarnya masih ada yang layak pakai dan sangatlah sombong serta takabur jika Penggugat mengatakan barang-barang tersebut tidaklah seharga atau tidak layak pakai, namun demikian saya menghargai kalau itu tidak diperkarakan ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 5 dari 17 halaman



2. Jawaban (replik) dari Penggugat mengatakan mempunyai alat bukti yang diajukan sebagai pembuktian dalam persidangan bahwa harta tersebut adalah harta bersama tidaklah bisa dinyatakan sah dengan alasan :
  - a. Karena Penggugat tidak melampirkan bukti tersebut berupa foto copy di replik jawaban Penggugat ;
  - b. Adapun jika Penggugat mengatakan memiliki alat bukti tersebut di atas, maka perlu diteliti keabsahannya. Karena setahu saya selaku kepala rumah tangga saat itu tidak pernah menandatangani surat atau persetujuan yang menyatakan bahwa rumah dan sebidang tanah tersebut adalah harta bersama, apabila ini benar-benar adanya saya menganggap selama ini ada konspirasi atau penipuan yang sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk memiliki rumah dan tanah tersebut secara diam-diam dan apabila itu benar adanya, maka saya akan perkarakan/mempidanakan hal ini ;
3. Berdasarkan replik dari Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa adanya utang bersama. Jadi hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi ;
4. Jawaban replik yang diajukan Penggugat tidak bisa saya pahami kesimpulan dari replik jawaban yang Penggugat buat ;
5. Jika Penggugat memiliki alat bukti, kenapa tidak dilampirkan pada replik jawaban Penggugat ;
6. Dari semua replik jawaban saya selaku Tergugat membuat kesimpulan bahwa :
  - a. Saya Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya bahwa seluruh harta yang digugat oleh Penggugat diberikan kepada anak-anak kami demi masa depan mereka ;
  - b. Dan apabila Penggugat tetap pada sikap dan pendiriannya ingin membagi rumah dan tanah gugatan tersebut, maka sayapun selaku Tergugat tetap juga pada pendirian saya yaitu Penggugat harus mengembalikan  $\frac{1}{2}$  dari pinjaman bank. Karena Penggugat sudah mengatakan bahwa itu adalah utang bersama ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 6 dari 17 halaman





- c. Dengan masih adanya sangkutan di bank maka saya selaku Tergugat tetap pada pendirian bahwa harta tersebut tidak dapat dibagi ;
- d. Dengan segala hormat saya memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim Pengadilan Agama, kiranya dapat mempertimbangkan dan memutuskan seadil-adilnya dan mempertimbangkan masa depan anak-anak saya selaku Tergugat karena sejujurnya dalam hal ini bukanlah Penggugat melawan saya selaku Tergugat melainkan sebenarnya Penggugat melawan anak-anaknya sendiri, Karena jauh sebelum tanah dan rumah tersebut saya bangun, sudah saya niatkan untuk masa depan mereka nanti. Jadi dalam hal ini bukanlah saya sendiri selaku Tergugat yang dirugikan tetapi juga anak-anaknya sendiri ;
- e. Dengan segala kerendahan hati kami memohon keadilan yang mulia ketua majelis hakim Pengadilan Agama, dalam hal ini saya selaku Tergugat sudah banyak mengalami kecurangan, mulai sejak proses perceraian yang buktinya dibuat-buat oleh Penggugat dan setelah berhasil memenangkannya kini kembali menggugat satu-satunya harta untuk masa depan anak-anak kami. Dengan demikian jelaslah sudah apa yang ada dalam pikiran Penggugat hanyalah harta yang menjadi incarannya ;
- f. Dengan segala hormat saya memohon pula kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, kiranya memberikan keadilan kepada kami. Dalam hal ini saya selaku Tergugat, betul-betul dibuat tidak berdaya. Dimana saya harus membesarkan kedua anak saya dengan penghasilan yang sudah tidak memadai lagi oleh karena harus membayar angsuran di bank atas kredit yang diambil untuk keperluan membangun rumah tersebut. Dan kini Penggugat malah menginginkan rumah tersebut dibagi. Sementara saya selaku Tergugat harus bekerja keras memikirkan masa depan anak-anak saya. Satu-satunya harta yang mereka miliki adalah sebidang tanah dan sebuah rumah tersebut yang kini digugat itu semua untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon kepada

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 7 dari 17 halaman



Penggugat untuk membuka hati nuraninya karena mereka juga anak-anaknya. Dan saya juga sekali lagi memohon pertimbangan kepada yang mulia hakim ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis masing-masing mengaku bernama :

**1.Rusdi bin Rudi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No.108, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Santi dulu tetangga saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Iswahyudin sebagai tetangga saksi, namun sekarang mereka sudah cerai ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai harta bersama ;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah yang ukurannya 25 M2 x 17 M2 yang luasnya 425 M2 dan sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut dengan ukuran 7 m2 x 13 m2 yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Samsuddin ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Drs.Pither T ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 8 dari 17 halaman





- Bahwa saksi mengetahui ada tanah sebahagian yang ukurannya 4 M2 x 8 M2 dengan harga jual Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dimaksud oleh Penggugat, namun tanah tersebut sekarang belum terjual ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi menaksir harga harta bersama tersebut harga tanah Rp.300.000 tiga ratus ribu rupiah) permeter, sedangkan untuk rumah harga jualnya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
2. **Sarna Alam binti Hayun Daeng Mande**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lorong Tepule, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Santi sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal Iswahyuddin sebagai adik ipar saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama suami istri, mempunyai harta bersama yang saksi ketahui berupa tanah dan sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut namun ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu, tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu ;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat ;
  - Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dibangun pada tahun 2011 ;
  - Bahwa saksi mengetahui masih ada tanah kosong Penggugat dan Tergugat disamping rumah yang luasnya 4 (empat) meter ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 9 dari 17 halaman



- Bahwa saksi tahu tanah kosong Tergugat sudah jual pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai utang di Bank untuk membangun rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah dan sertifikat dijaminkan di Bank, yang saksi tahu hanya utang di Bank kredit untuk membangun rumah;
- Bahwa kalau harga taksiran tanah mereka untuk sekarang Rp. 223.000 (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) permeter, sedangkan untuk taksiran rumah mereka seharga Rp.250.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi.

Bahwa terhadap harta bersama yang menjadi obyek perkara telah diadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015, dan dari hasil pemeriksaan setempat, ditemukan barang dan obyek sengketa sebagai berikut :

- Obyek Harta tidak bergerak (berupa tanah dan rumah) tempat Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, luas tanahnya 425 M2 X 17 M2 dan luas bangunan 7 M2 x 13 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara luasnya 17 M2 berbatasan dengan Jalan setapak ;
  - Sebelah Timur luasnya 25 M2 berbatasan dengan Jalan Setapak ;
  - Sebelah Selatan luasnya 25 M2 berbatasan dengan tanah Bapak Samsuddin ;
  - Sebelah Barat luasnya 17 M2 berbatasan dengan tanah milik Bapak Drs. Pither.T ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 10 Maret 2015 tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat tetap mengikuti kemauan Penggugat ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal **10** dari **17 halaman**



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. Ansaruddin.S.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari ternyata mediasi Penggugat dan Tergugat gagal sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Nopember 2014 telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang telah bercerai secara resmi sesuai Akta Cerai Nomor 113/AC/2014/PA Kdi., dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

Sebidang tanah dengan ukuran 25 m2 x 17 m2 = 425 M2 dan sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 7 M2 x 13 M2 terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 11 dari 17 halaman



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Drs.Pither T ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan Agama Kendari menyatakan bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah sebagai harta bersama ( harta gono gini ) yang belum terbagi, dan selanjutnya agar Pengadilan menghukum Tergugat menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 6 gugatannya memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dan rumah di atasnya tersebut dibagi dua, masing-masing seperdua bahagian untuk Penggugat dan seperdua bahagian untuk Tergugat jika tidak dapat dibagi secara natura dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang telah di nazagellen dan bukti P.2 berupa Salinan Putusan pengadilan Agama, oleh majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di pengadilan Agama kendari pada tahun 2014, dengan demikian hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah putus menurut hukum sehingga beralasan hukum bila Penggugat menuntut pembagian harta bersama terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 2 telah diakui adanya oleh Tergugat, akan tetapi untuk lebih meyakinkan majelis hakim akan adanya harta tersebut, dikuatkan dengan keterangan

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 12 dari 17 halaman



tiga orang Saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan didukung oleh hasil pemeriksaan setempat serta keterangan Saksi Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa objek tersebut terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan ( suami istri ) yang belum pernah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan yang sama, oleh karenanya wemua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P1, P2, P3,P4 dan P 5 serta saksi yang bernama Rusdi bin Rudi dan Sarna Alam binti Hayuin Daeng Mande ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian, yang diajukan oleh Penggugat adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan, berupa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 13 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukannya bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi oleh Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya majelis hakim menilai sebagai suatu gugatan yang terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukannya Tergugat bukti-bukti surat dan saksi-saksi, majelis hakim menilai sebagai suatu pengakuan, sedangkan pengakuan itu adalah bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan itu merupakan alat bukti yang sempurna sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil peninjauan setempat, Penggugat membenarkan/tidak membantah kebenaran objek sengketa yang ditemukan di lokasi, dan ditemukan tidak ada perbedaan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dinyatakan adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka harta-harta berupa :

Sebidang tanah dengan ukuran 25 m2 x 17 m2 = 425 M2 dan sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 7 M2 x 13 M2 terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 14 dari 17 halaman





- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Drs.Pither T ;

Yang masih dalam penguasaan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, maka majelis hakim berpendapat harta bersama tersebut sebagai hak dan bagian Penggugat dan Tergugat, maka harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah hak dan bagian Tergugat ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dikuasai oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa diserahkan secara natura, maka harus dijual lelang pada Kantor Lelang Kendari, kemudian hasil lelang tersebut diserahkan  $\frac{1}{2}$  seperdua bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat, hal ini bersesuaian dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa :

Sebidang tanah dengan ukuran 25 m2 x 17 m2 = 425 M2 dan sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 7 M2 x 13 M2 terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 15 dari 17 halaman



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Drs.Pither T ;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan sebahagian (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas adalah hak dan bagian Penggugat dan sebahagian (seperdua) lainnya adalah hak dan bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela, dan jika dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai, maka dilakukan dengan jual lelang dengan bantuan yang berwenang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.831.000 ( Satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H. oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara.B.,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat ;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 16 dari 17 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. St. Mawaidah.S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Drs.M.Darwis Salam.S.H.

Panitera Pengganti

Sahara.B. S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,-    |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00,-    |
| 3. Biaya Sita        | : Rp. | 1.140.000,00,- |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. | 600.000,00,-   |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,00,-     |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,00,-     |

Jumlah  Rp. 1.831.000,00,-

(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 17 dari 17 halaman



Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 18 dari 17 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)